



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara permohonan Pembatalan Perkawinan antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Jambi 8 Mei 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumanto, S.H., dan Muhammad Amin Hutapea, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Jumanto – Suratno & Rekan, beralamat di Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor XXX/SKH/21/PA.Jmb., tanggal 24 Mei 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung 17 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzan Despa, S.H., Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat Fauzan Despa, S.H., & Rekan, beralamat di Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor XXX/SKH/2021/PA.Jmb., tanggal 15 Juni 2021, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., 17 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Mei 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Akta Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb.;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menyampaikan beberapa keberatan sebagai berikut :

- Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Berdasarkan hal tersebut Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan tanggal 25 Desember 2020;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 1165 / 099 / XII / 20 tanggal 25 Desember 2020 tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Relaas Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding pada tanggal 15 Juni 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 15 Juni 2021. Demikian pula kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
2. Bahwa pertimbangan hukum maupun penerapan hukum *judex factie* sudah benar dan tepat, dikarenakan telah melalui proses penemuan hukum, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dikuatkan;
3. Bahwa Pembanding dalam dasar permohonannya mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menganggap bahwa ancaman ibu Pemohon akan keluar dari agama Islam (*murtad*) / menjadi biarawati apabila Pemohon tidak menikah dengan Termohon. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang hal tersebut sudah sangat tepat dan benar, yang mana ancaman jenis ini tidaklah merugikan, menyulitkan ataupun mencelakai orang lain, sedangkan agama adalah hak azazi setiap warga negara;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Berdasarkan hal tersebut, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk :

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2021/ P A.Jmb., tanggal 17 Mei 2021;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pemanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 2 Juni 2021 untuk Pemanding maupun Terbanding, dan atas pemberitahuan tersebut Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas (*inzage*) perkara banding tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 22 Juni 2021, baik untuk Pemanding maupun Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 28 Juni 2021 dengan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb., dan telah diberitahukan pula kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/811/Hk.05/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 28 Juni 2021, Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Menimbang, bahwa dalam perkara pada tingkat banding, Pembanding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **Jumanto, S.H., Hery, S.H., dan Muhammad Amin Hutapea, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Jumanto – Suratno & Rekan, beralamat di Gedung NGK Lantai 3, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor XXX/SKH/21/PA.Jmb., tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi meneliti berkas perkara banding, ternyata proses kuasa dari Pembanding kepada kuasanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali kuasa yang bernama **Hery, S.H.**, tidak menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, sehingga kuasa yang bernama Hery, S.H., tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan karenanya harus dinyatakan tidak sah, sedangkan kuasa yang lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, permohonan banding Pembanding sudah diajukan oleh kuasa hukum yang sah, yaitu **Jumanto, S.H., dan Muhammad Amin Hutapea, S.H.**;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., diucapkan pada tanggal 17 Mei 2021, yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Kemudian Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Mei 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 24 Mei 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, yakni pada hari ke-7 (ketujuh) setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa agar perkara banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diperiksa pada tingkat banding, Pembanding telah pula membayar

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti setor ke rekening Bank BTN Nomor 0102601300000127 atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 2 Juni 2021, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas (*inzage*) perkara a banding tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi syarat-syarat formil, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili dan mempertimbangkan pokok perkara *a quo* seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara *a quo* pada tingkat pertama, Pembanding melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya mohon agar Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan, karena putusannya tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex factie*, agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi dengan putusannya Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 17 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1442 Hijriyah;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, serta menelaah dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Terbanding, alat bukti surat-surat, keterangan para saksi, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara *a quo*, serta memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding akan diuraikan secara runtut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, alasan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak permohonan Pembanding sudah tepat dan benar, karena Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan sebagian pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara *a quo* di Pengadilan tingkat pertama, dimana Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, bahkan selanjutnya dilakukan mediasi oleh Mediator **H. Syafrudin Said, S.HI.**;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, perkara permohonan pembatalan perkawinan adalah termasuk perkara yang tidak perlu dimediasi, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016 ayat (2) "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi meliputi : (d) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan";
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dalam persidangan, salah satunya (saksi kesatu) adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan saksi yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



lainnya (saksi kedua) adalah pekerja pada Studio Musik Bitu milik dari ibu kandung Pemohon, yang berarti saksi tersebut juga merupakan orang dekat Pemohon, yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan ibu kandung Pemohon;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg., “mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah, atau karena perkawinan dengan para pihak, tidak boleh didengar sebagai saksi. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang membolehkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga adalah perkara perceraian atas alasan *syiqoq*, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) sebagai berikut :

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”;

Untuk itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding adalah saksi-saksi yang tidak sah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*, dan Pemohon harus dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

- Bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak. Hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab al-Muhadzdzab jilid II halaman 320 sebagai berikut :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه المذهب : ٢ : ٣٢٠

Artinya : “Apabila Penggugat / Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi yang menolak permohonan pembatalan perkawinan telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan bagi Pembanding dalam memori bandingnya, dan apa pula yang menjadi sanggahan bagi Terbanding dalam kontra memori bandingnya, karena putusan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sedemikian rupa, maka memori banding dan kontra memori banding sudah dianggap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Jmb., tanggal 17 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs.H.S.Syekhan Al Jufri, M.Esy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Khalis, M.H.**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb., tanggal 28 Juni 2021. Putusan tersebut

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulhijjah 1442 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Henry Hanafi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.Esy.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Khalis, M.H.

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Henry Hanafi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|----------------------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 150.000,00 |
| | (seratus lima puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PTA.Jb.